



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 5**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA
KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK);
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk masing-masing Kampung, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA
KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan kampung.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana.....

14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
16. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADK, yang selanjutnya disingkat RAB-ADK adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Kampung.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
22. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui Rekening Kas Kampung.
24. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening Kas Kampung.

25. Surplus.....

25. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
26. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
29. Pelaksana Kegiatan ADK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan yang didanai ADK.

BAB II

PENGELOLAAN ADK

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan

Pasal 2

- (1) ADK dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADK harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADK dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan ADK yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan ADK harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

(5) Transparan

- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADK masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang ADK, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 3

- (1) ADK dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung.
- (3) Pengelolaan ADK dalam APBK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Kampung.

Bagian Ketiga

Pengalokasian ADK

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADK setiap tahun anggaran.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (4) ADK untuk masing-masing Kampung diberikan secara adil dan merata.
- (5) Pemberian ADK secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP).

(6) Pemberian.....

- (6) Pemberian ADK secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADK yang sama untuk masing-masing Kampung, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM).
- (7) Perbandingan pemberian ADK secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), adalah 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM) dan 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP) dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (8) Besaran ADK yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Kampung berdasarkan pada komponen tetap (ADKM) dan komponen variabel (ADKP).
- (9) Angka Bobot Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. angka kemiskinan kampung;
 - b. Keterjangkauan/ Indeks Kesulitan Geografis Kampung (IKG);
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. jumlah penduduk;
 - f. luas wilayah;
 - g. potensi ekonomi;

Pasal 5

Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

ADK untuk masing-masing Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\sum \mathbf{ADKx} = \sum (\mathbf{ADKM} + \mathbf{ADKP})$$

- ADKx = Besaran ADK masing-masing Kampung;
 ADKM = Alokasi Dana Kampung Minimal;
 ADKP = Alokasi Dana Kampung Proporsional;

Bagian Keempat

Besaran ADK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan besaran ADK untuk masing-masing kampung.

(2) Besaran

- (2) Besaran ADK untuk masing-masing kampung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penggunaan ADK
Pasal 8

- (1) ADK yang diterima oleh Kampung dipergunakan maksimal 60% untuk Penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dan minimal 40% dipergunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pembinaan Kemasyarakatan Kampung.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Tunjangan BPK dengan ketentuan paling tinggi per bulan per orang 25% (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;
 - c. Honorarium Bendahara Kampung dengan ketentuan paling tinggi per bulan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;
 - d. Insentif RT paling sedikit Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) / bulan;
 - e. Insentif linmas paling sedikit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) / bulan;
 - f. Operasional Pemerintah Kampung dan BPK meliputi:
 1. Biaya transportasi;
 2. Belanja Barang dan penggandaan;
 3. Belanja makan/minum rapat;
 4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Kampung;
 5. Belanja pakaian dinas harian;
 6. Biaya perawatan kendaraan dinas; dan
 7. Biaya belanja jasa listrik, air dan telepon.
 - g. Pendataan Kampung;
 - h. Penyelenggaraan musyawarah kampung;
 - i. Penyelenggaraan perencanaan kampung; dan
 - j. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah kampung.

(3) Belanja.....

- (3) Belanja insentif RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pembinaan Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain bidang:
- a. pertanian ;
 - b. pengentasan kemiskinan;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - e. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kampung;
 - f. pengembangan teknologi tepat guna;
 - g. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - h. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kampung;
 - j. bantuan biaya pelaksanaan pemilihan kepala kampung;
 - k. pengisian keanggotaan BPK;
 - l. pengisian Perangkat Kampung;
 - m. pembentukan atau Pengisian Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK)
 - n. program dan kegiatan lainnya yang merupakan prioritas hasil musyawarah perencanaan penggunaan ADK.
- (5) Penggunaan ADK untuk membiayai program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n, tidak boleh digunakan untuk :
- a. biaya kampanye calon kepala kampung;
 - b. biaya asistensi program pembangunan yang sudah dibiayai dari pemerintah pusat.
 - c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan kampung.

Pasal 9

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam pelaksanaan ADK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Keenam
Penghasilan Tetap Kepala Kampung
dan Perangkat Kampung

Pasal 10

- (1) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis.
- (3) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk masing-masing Kampung diserahkan sepenuhnya kepada Kampung berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap untuk Kepala Kampung paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Penghasilan tetap untuk Sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;
 - c. Penghasilan tetap untuk Kepala Urusan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan Kepala Kampung per bulan.
 - d. Penghasilan tetap untuk Kepala Dusun paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan Kepala Kampung perbulan.

(4) Besaran.....

- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk masing-masing Kampung tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (6) Realisasi penerimaan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk masing-masing Kampung berdasarkan jumlah riil Formasi Jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam Database Aparatur Pemerintah Kampung.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Kampung untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

Pasal 11

- (1) Penerima penghasilan tetap adalah :
 - a. Kepala Kampung Definitif Non PNS;
 - b. Sekretaris Kampung Non PNS;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Dusun; dan
- (2) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD;
 - c. belum berusia 60 Tahun kecuali bagi Kepala Kampung; dan
 - d. formasi jabatan sudah masuk Database Aparatur Pemerintah Kampung.
- (3) Kepala Kampung Definitif dari unsur PNS dan Penjabat Kepala Kampung tidak diberikan penghasilan tetap, tetapi berhak mendapat Tunjangan Kepala Kampung dan penghasilan lainnya yang sah.

(4)Pelaksana.....

- (4) Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung tidak diberikan penghasilan tetap atas jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut.
- (5) Penghasilan Tetap yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara Kampung kepada masing-masing penerima yang berhak baik secara tunai atau melalui rekening tabungan masing-masing penerima penghasilan tetap.
- (6) Penerimaan penghasilan tetap secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintah Kampung yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan sebagai Aparatur Pemerintah Kampung.
- (2) Aparatur Pemerintah Kampung yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD.
- (3) Dalam hal terjadi pengangkatan maupun mutasi Perangkat Kampung yang pelantikannya setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka penghasilan tetap untuk bulan tersebut tetap diberikan kepada pejabat lama.
- (4) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang meninggalkan tugas tanpa ada keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah akumulatif 1 (satu) bulan berdasarkan daftar hadir/absensi dan setelah melalui mekanisme ketentuan yang berlaku, maka penghasilan tetap tidak diberikan dalam bulan berkenaan (selama 1 (satu) bulan).

BAB III

PENYALURAN ADK

Pasal 13

- (1) ADK dapat disalurkan kepada Kampung yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBK tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADK disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap

- a. tahap kesatu pada bulan April sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan pencairan ADK tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampirkan :
- a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan ADK tahap kesatu;
 - b. surat dari Kepala Kampung kepada Bupati Cq. Kepala Dinas P2KA perihal Permohonan Pencairan ADK tahap kesatu;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Dana ADK dari Kepala Kampung;
 - d. Lembar konfirmasi ADK tahap kesatu bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Peraturan Kampung tentang RPJMK;
 - g. Peraturan Kampung tentang RKPK tahun berkenaan;
 - h. Peraturan Kampung tentang APBK;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang didanai ADK;
 - j. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan BPK;
 - k. Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - l. Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung;
 - m. Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADK;
 - n. Laporan realisasi penggunaan ADK tahun sebelumnya; dan
 - o. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADK tahap Kesatu dari Tim Asistensi ADK;
 - p. Fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (5) Permohonan pencairan ADK tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan ADK tahap kedua;

b. surat

- b. surat dari Kepala Kampung kepada Bupati Cq. Kepala Dinas P2KA perihal Permohonan Pencairan ADK tahap kedua;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Dana ADK dari Kepala Kampung;
 - d. Lembar konfirmasi ADK tahap kedua bermaterai;
 - e. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Peraturan Kampung tentang perubahan APBK apabila ada perubahan APBK;
 - g. Perubahan RAB apabila ada perubahan kegiatan;
 - h. Laporan realisasi penggunaan ADK tahap kesatu tahun anggaran berkenaan; dan
 - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADK tahap Kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan .
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada :
- a. Asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KA;
 - b. Salinan kedua, ditujukan kepada BPMPK Kabupaten Way Kanan;
 - c. Salinan ketiga, ditujukan kepada Camat; dan
 - d. Salinan keempat sebagai Arsip Kampung.
- (7) Kepala DP2KA menyalurkan langsung ADK dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Kampung melalui bank yang ditunjuk.

BAB IV

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADK

Pasal 14

- (1) Perubahan penggunaan ADK dilakukan apabila:
 - a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADK dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBK Perubahan.

BAB V.....

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADK

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Surat Pertanggungjawaban keuangan ADK disusun oleh Bendahara yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Pertanggungjawaban keuangan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung oleh Bendahara.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan Realisasi penggunaan ADK Tahap Kesatu paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap Kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan ADK disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KA, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektorat Kabupaten Way Kanan; dan
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Pasal 17.....

Pasal 17

Dalam hal Kepala Kampung tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADK sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana ADK.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN ADK

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADK dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan ADK;
 - b. melakukan pembinaan dan bimbingan pengelolaan ADK;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan ADK; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Kampung, BPK, dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung;

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan ADK dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penggunaan ADK;
 - b. penyampian laporan realisasi penggunaan ADK;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan ADK;
 - d. SiLPA ADK.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADK berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPK dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADK.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADK beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADK.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

Pengelolaan ADK yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung atau Kepala Kampung berhalangan tetap/berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Kampung yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Pengelolaan ADK.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung atau Kepala Kampung berhalangan tetap/berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Kampung, maka kedudukan dan

kewenangan.....

kewenangan Penanggung Jawab pengelolaan ADK dapat diganti oleh Sekretaris Kampung, Perangkat Kampung atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul dari BPK.

- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pertanggungjawaban ADK tahap yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Bendahara berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka penanggungjawab pengelolaan ADK/Kepala Kampung/Pj. Kepala Kampung dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur Perangkat Kampung.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelaksana Kegiatan tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan ADK karena tindakan anggota tim, maka penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran ADK tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila ADK tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Kampung yang bersangkutan, maka ADK tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila ADK tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Kampung yang bersangkutan, maka penyaluran ADK dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya, dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi ADK yang tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka persyaratan pencairan ADK berikutnya dapat menggunakan salinan bukti surat pertanggungjawaban ADK sebelumnya yang telah dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kepala Kampung yang menyatakan bahwa ADK sebelumnya belum/tidak terealisasi.

BAB IX.....

BAB IX
PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Dan Besar Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630629 198303 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 5**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA
KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**